



**SALINAN**

**PUTUSAN**

Nomor 0300/Pdt.G/2017/PA.Ktb

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

xxxxx, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawati Bumi Raya Investindo Mill, tempat tinggal di RT.02, RW.02, Desa Sebanti, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru, sebagai Penggugat ;

melawan

xxxxx, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Bumi Raya Investindo Mill, tempat tinggal di Jalan Raya Lontar, RT.03, Desa Gemuruh, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Oktober 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru pada hari itu juga dalam Buku Register Induk Perkara Gugatan dengan Nomor 0300/Pdt.G/2017/PA.Ktb, telah mengajukan



gugatan perceraian yang pada pokoknya didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 04 Februari 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru, (Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 033/06/II/2015, tanggal 03 Februari 2015);
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di RT.02 RW.02 Desa Sebanti, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru selama 5 bulan, terakhir bertempat tinggal di Perumahan Perusahaan PT. BRI Mill di Desa Sebanti, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru. Pada awal pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa, sejak bulan Maret tahun 2017, antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama dan paling dominan adalah karena Tergugat sering sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa alasan yang sah dan pulanginya sering larut malam, ternyata ia sering main ke rumah teman-temannya dan kadangkala pulang juga ke rumah orang tuanya, Tergugat tidak betah tinggal di rumah kediaman bersama. Selain faktor penyebab utama tersebut, juga disebabkan:
  - a. Tergugat tidak mau memberi nafkah secara layak kepada Penggugat dan penghasilannya hanya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri, Tergugat tidak memperhatikan kebutuhan Penggugat dan kehidupan rumah tangga bersama. Untuk memenuhinya, Penggugat terpaksa bekerja sendiri;
  - b. Tergugat bersifat temperamen/emosional, sehingga sering marah-marah dan Tergugat juga tidak segan-segan membentak, bahkan



saat marah, Tergugat sering mengucapkan perkataan yang tidak mengenakan hati Penggugat, yaitu Tergugat tidak sayang dengan Penggugat, Tergugat hanya kasihan dengan Penggugat;

- c. Tergugat cemburu dengan menuduh Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan alasan yang sah;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2017, kemudian akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tuanya;
5. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang selama 5 bulan;
6. Bahwa pihak keluarga telah menasihati pihak Penggugat dengan Tergugat agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah, merasa mudharat serta tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali berama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;



3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengirimkan wakilnya/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ternyata dari berita acara panggilan Nomor 0300/Pdt.G/2017/PA.Ktb tertanggal 18 Oktober 2017 dan 01 November 2017 yang telah dibacakan di persidangan oleh Ketua Majelis, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan karena sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak dengan cara menasihati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, maka kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat tetap teguh pada isi dan maksud gugatannya;

Bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban Tergugat karena tidak hadir ke persidangan dan tidak mengutus wakilnya/kuasanya yang sah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK xxxx, tanggal 27 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Kotabaru, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup (bukti P.1);



2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 033/06/II/2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru, tanggal 03 Februari 2015, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup (bukti P.2);

Bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mengajukan dua orang saksi, yang bernama :

Saksi I : xxxxx, umur 55 tahun, agama Islam, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di RT.02, RW.02, Desa Sebanti, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru selama 5 bulan, terakhir bertempat tinggal di Perumahan Perusahaan PT BRI Mill di Desa Sebanti, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak bulan Maret tahun 2017 sudah tidak harmonis lagi dan terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak betah tinggal di rumah kediaman bersama yaitu di mess perusahaan tempat Penggugat dan Tergugat bekerja, sehingga Tergugat sering pergi dan pulang larut malam dan kadang-kadang Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa pernah terjadi perselisihan masalah tempat tinggal, yaitu Tergugat ingin tinggal di rumah orang tua Tergugat sedangkan Penggugat tidak bersedia dengan alasan Penggugat sudah lelah bekerja sehingga tidak dapat



membantu ibu Tergugat dan saudara-saudara Tergugat yang tinggal di rumah orang tua Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 5 (lima) bulan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat sudah pernah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil;

Saksi II : xxxxxx, umur 44 tahun, agama Islam, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di RT.02, RW.02, Desa Sebanti, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru selama 5 bulan, terakhir bertempat tinggal di Perumahan Perusahaan PT BRI Mill di Desa Sebanti, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak bulan Maret tahun 2017 sudah tidak harmonis lagi dan terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi melihat perbuatan Tergugat yang menjadi penyebab pertengkaran;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak betah tinggal di rumah kediaman bersama, sehingga Tergugat sering pergi atau jalan-jalan dan pulang larut malam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 5 (lima) bulan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;





- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat sudah pernah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat pada tahap kesimpulannya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya, tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana termuat dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut secara formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah dan Tergugat harus dinyatakan tidak hadir di persidangan, maka proses Mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran-saran dan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, guna melanjutkan hubungan perkawinannya secara mu'asyaroh bil ma'ruf serta mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan



surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatan perceraianya pada pokoknya Penggugat mendalilkan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Maret tahun 2017 sudah tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa alasan dan sering pulang larut malam, selain itu Tergugat juga tidak memberi nafkah secara layak, sering marah-marah dan menuduh Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan sejak bulan Mei 2017 Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai sekarang dan tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa meskipun proses pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat namun oleh karena kasus perceraian memiliki aspek-aspek yang khusus (*lex specialis*) serta dalam rangka menghindari adanya penyelundupan hukum, maka kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, alat bukti P.1 dan P.2 yang telah diajukan oleh Penggugat telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai serta telah diberi meterai cukup, demikian juga alat bukti saksi yang telah diajukan oleh Penggugat ternyata adalah keluarga dan atau orang dekat dengan Penggugat sehingga memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 170 (2) R.Bg. dan keterangan saksi-saksi saling bersesuaian yang pada pokoknya menguatkan akan kebenaran dalil gugatan Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, oleh karena itu dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;





Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah kewenangan Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka patut dinyatakan Tergugat tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg. dan sesuai pula dengan dalil/hujjah syari'ah dalam Kitab Al Anwar, Juz II halaman 55 yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

فان تعزز بتعزز اوتوار او غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya : "Apabila dia (Tergugat) enggan hadir, atau bersembunyi atau tidak diketahui alamatnya (ghaib), perkara itu diputuskan berdasarkan bukti-bukti (persaksian);

maka gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa alasan-alasan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas tidak dibantah oleh Tergugat dengan ketidakhadirannya di persidangan dan keterangan dua orang saksi Penggugat di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal yang saling bersesuaian dan telah pula mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, terutama dalam hal ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan mereka sudah berpisah rumah sudah lebih kurang 5 (lima) bulan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan gugatan Penggugat tersebut patut dinyatakan telah terbukti kebenarannya;



Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis telah menemukan fakta hukum dalam persidangan ini yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, kemudian sejak bulan Maret tahun 2017 mulai tidak harmonis karena Tergugat sering pergi meninggalkan rumah dan pulang larut malam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah dan tidak pernah kumpul lagi layaknya suami istri selama lebih kurang 5 (lima) bulan;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun dan tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah menyebutkan alasan penting yang memungkinkan terjadinya perceraian yaitu "Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa aspek penting dari maksud Pasal tersebut yaitu tidak adanya harapan untuk menata dan mempertahankan rumah tangga, dengan demikian apabila maksud Pasal tersebut dihubungkan dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat maka telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan, bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan oleh karena itu gugatan Penggugat dipandang telah beralasan hukum dan telah memenuhi alasan perceraian, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo.



Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk dari Kitab *Ghayatul Maram* halaman 162, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

وإذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Diwaktu si Istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan thalak si suami";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dapat dikabulkan, dan untuk itu Majelis Hakim menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in shughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama Kotabaru berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (xxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx);



4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp 1.291.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotabaru pada hari Senin, 13 November 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1439 Hijriyah, oleh kami Awaluddin Nur Imawan, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, didampingi Achmad Sya'rani, S.H.I. dan Adriansyah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu Ridhiaweniaty, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Awaluddin Nur Imawan, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Achmad Sya'rani, S.H.I.

Adriansyah, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ridhiaweniaty, S.H.